

# IMPLEMENTASI SVLK PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI 6 PROVINSI



Pembangunan hutan tanaman skala besar di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an akibat meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri serta menurunnya pasokan kayu dari hutan alam, serta diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap eksploitasi hutan alam. Hutan tanaman dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan secara berkesinambungan. Kayu hutan tanaman diharapkan dapat menggantikan penggunaan kayu hutan alam, dan kayu hutan alam yang mempunyai keunggulan komparatif digunakan secara efisien untuk produk-produk bernilai tinggi<sup>1</sup>.

Pengelolaan dan pemanfaatan kayu dari hutan alam tropis dianggap dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) akibat kegiatan penebangan pohon tanpa disertai dengan upaya penanaman kembali. Oleh

karena itu, sejak tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup>/tahun diutamakan menggunakan hasil hutan kayu dari hutan tanaman.<sup>2</sup>

Pada periode tahun 2015-2021, izin konsesi hutan tanaman (HTI) terus bertambah. Tahun 2015, Pemerintah telah mengeluarkan izin HTI sebanyak 280 izin dengan luas 10.700.842,33 dan pada tahun 2021, izin HTI yang dikeluarkan bertambah menjadi 295 izin dengan luas 12.625.998 hektare. Berdasarkan data pasokan kayu untuk pemenuhan bahan baku industri, pasokan bahan baku kayu yang berasal dari hutan tanaman pada 2021 mencapai 47,02 juta m<sup>3</sup> dan memasok sekitar 76,14 persen dari kebutuhan total industri. Pasokan kayu tersebut berasal dari proses pemanenan juga dari proses penyiapan lahan. volume kayu yang dihasilkan dari proses penyiapan lahan mencapai total 305.655 m<sup>3</sup>.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> APHI, 2014. Perkembangan Konsesi Dan Kinerja Pemanfaatan Hutan Dan Industri Kehutanan Dan Implikasinya Kepada Perubahan Penutupan Hutan Sisa. Dipresentasikan dalam acara Review Eksternal Penyusunan Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) III, Forest Watch Indonesia. Bogor, 23 Oktober 2014.

<sup>2</sup> Hal 16. Rencana Strategis Ditjen PHPL 2020-2024

<sup>3</sup> Diolah dari data Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2021

Disisi lain, masih banyak kontroversi di seputar ekspansi hutan tanaman. Ekspansi tersebut dipuji oleh sebagian orang karena kemampuannya untuk memproduksi kayu dalam jumlah besar secara efisien, mengurangi tekanan atas hutan alam, menciptakan lapangan kerja yang menyokong pembangunan desa, atau menyediakan sejumlah jasa lingkungan khususnya ketika hutan tanaman tersebut dibuat di lahan terdegradasi yang memerlukan upaya restorasi (Bauhus et al. 2010; Barat et al. 2013, 2014). Sementara, pihak lain menyoroti dampak sosial yang negatif, seperti banyaknya konflik terkait tenurial dan terbatasnya nilai yang bisa diperoleh oleh pemilik lahan atau reinvestasi lokal, serta dampak lingkungan yang negatif ketika spesies tunggal ditanam di lahan yang sangat luas, bahkan seringkali ditanam di area yang sebelumnya merupakan hutan.<sup>4</sup>

Salah satu upaya dalam menanggapi sorotan terhadap dampak buruk pembangunan HTI, perusahaan HTI mulai mengembangkan kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) atau Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi, sebagai inisiatif sukarela (voluntary) yang dikembangkan dalam rangka mencapai pengelolaan berkelanjutan oleh kalangan pelaku usaha. Hal ini kemudian beririsan dengan inisiatif SVLK, seperti kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) dan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Sustainable Forest Management Policy/SFMP) yang dijalankan oleh Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). APP dan APRIL termasuk dengan pemasoknya berkomitmen untuk tidak melakukan pengembangan/ perluasan konsesinya dalam kawasan hutan alam, sebagaimana hasil identifikasi dan penilaian pada kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) dan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) oleh pihak penilai yang independen. Hal ini sejalan dengan standar penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dalam skema SVLK.

Dalam meminimalkan eksekusi negatif dari pembangunan HTI, SVLK dapat menjadi salah satu instrumen untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian. SVLK merupakan sistem yang memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

SVLK merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh semua pelaku usaha kehutanan yang berbasis pemenuhan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku (legal compliance). Pengembangan sistem ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam menyusun standar maupun kelembagaannya dengan prinsip governance, credibility, dan representativeness<sup>5</sup>. SVLK juga menjadi instrumen penting bagi masyarakat sipil agar dapat terlibat secara aktif dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemanfaatan hasil hutan agar tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari diakuinya partisipasi masyarakat dalam sistem, khususnya dalam menjalankan sebagai pemantau independen.

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat merupakan kantong-kantong konsesi hutan tanaman di Indonesia. Tidak kurang dari 144 izin telah diberikan dengan luas sekitar 5,97 juta hektare atau 54 persen dari luas izin hutan tanaman keseluruhan. Produksi kayu HTI dari 6 Provinsi ini pada tahun 2019 dan 2020 juga berkontribusi sebesar 85 persen dan 89 persen

<sup>4</sup> Pirard R, Petit H, Baral H dan Achdiawan R. 2016. Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Occasional Paper 153. Bogor, Indonesia: CIFOR.


<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Jejak Tapak. Meraih Asa di Masa Pandemi Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.

pada produksi kayu nasional yang berasal dari hutan tanaman.


Berbagai isu negatif yang muncul dari pengelolaan HTI di 6 provinsi pun tak lepas dari isu deforestasi dan konversi lahan gambut dan juga konflik sosial. Berdasarkan hasil analisis penutupan lahan dengan menggunakan citra yang dilakukan FWI pada periode 2019-2020, di dalam konsesi HTI di 6 provinsi ditemukan adanya deforestasi hutan alam seluas

115.276,49 hektare, bahkan deforestasi juga ditemukan pada areal yang dipetakan sebagai Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dengan luas sekitar 17.621,33 hektare. Sedangkan dalam konteks konflik, berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh FWI-JPIK dari hasil liputan media, sepanjang tahun 2019-2020 telah terjadi konflik di 26 perusahaan HTI. Jenis konflik berkaitan dengan permasalahan hak dan akses lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Gambar 1. Deforestasi Hutan Alam dalam HTI di 6 Provinsi



Gambar 2. Deforestasi Hutan Alam dalam HTI di Lahan Gambut



Pada konteks implementasi SVLK, dari 144 perizinan berusaha (HTI), FWI-JPIK berhasil mengumpulkan resume hasil penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sekarang Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari/S-PHL) dari 51 perusahaan, sebagai bagian dari surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan yang menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan dalam pengelolaan hutan secara lestari. Hasil penilaian tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi untuk periode penilaian tahun 2019 dan 2020 di 6 Provinsi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh FWI dan JPIK terhadap resume hasil penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sekarang Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari/S-PHL) dari 51 perusahaan, secara keseluruhan kinerja pengelolaan hutan lestarnya dinyatakan baik atau sedang, meski demikian ada beberapa catatan penting yang ditemukan yaitu:

#### 1. Verifier dengan nilai buruk pada setiap aspek dalam penilaian tahun 2020 (Gambar 3)

##### Aspek prasyarat

- Ada 3 unit usaha dengan nilai buruk pada verifier 1.3.1 terkait dengan ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan. Penilaian buruk karena tenaga profesional bidang kehutanan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
- Ada 2 perusahaan dengan indikator/verifier 1.1.4 buruk karena dikonsesinya terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak melakukan perubahan perencanaan.
- Ada 1 perusahaan dengan indikator/verifier 1.1.5 buruk karena tidak melakukan upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
- Ada 1 unit usaha dengan indikator/verifier 1.5.1 buruk karena kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai.

##### Aspek Produksi

- Ada 16 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.1. Hal ini terkait dengan kondisi kesehatan finansial perusahaan.
- Ada 13 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.6. terkait dengan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan, dimana realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan kurang dari 50% dari yang seharusnya.
- Ada 12 perusahaan perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.3 karena pengalokasian dana untuk seluruh bidang kegiatannya tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%).
- Ada 8 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.2 karena realisasi alokasi dana hanya mencukupi kurang dari 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
- Ada 5 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.4 karena realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.
- Ada 5 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.6.5 terkait dengan modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan, dimana realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan kurang dari 80%.
- Ada 3 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.2.3 karena tidak dapat menunjukkan bukti dalam melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.
- Ada 1 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.3.4 karena rendahnya jumlah permudaan tanaman, sehingga tidak mampu terjadinya kelestarian pemanenan (kurang dari 75% dari jumlah tanaman per hektar, sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
- Ada 1 perusahaan memiliki nilai buruk pada verifier 2.5.1 buruk karena dokumen RKT nya tidak lengkap (kurang dari 50%)


## Aspek Ekologi

Berdasarkan resume hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak lembaga sertifikasi, dari 51 perusahaan HTI tidak ada satupun verifier dalam aspek ekologi yang memiliki nilai buruk.

## Aspek Sosial

- Ditemukan hanya 1 perusahaan saja yang memiliki nilai buruk dalam verifier pada aspek sosial, yaitu pada verifier 4.2.4 karena tidak melakukan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Gambar 3. Jumlah Perusahaan yang Memiliki Nilai Buruk dalam Verifier Standar Penilaian



## 2. Perubahan kinerja perusahaan untuk setiap aspek dalam 2 periode penilaian tahun 2019 dan tahun 2020

### Aspek Prasyarat

Dari seluruh verifier pada aspek prasyarat, sebagian besar perusahaan mengalami kinerja yang tetap. Namun demikian, terdapat perusahaan yang kinerjanya naik, bahkan turun, meskipun dalam jumlah yang kecil. Sebagai contoh: hasil penilaian periode tahun 2019 dan 2020, pada verifier 1.1.5 terdapat 24 perusahaan yang kinerjanya tetap, 4 perusahaan yang kinerjanya naik dan 3 perusahaan kinerjanya turun, serta 20 perusahaan yang Not Applicable (N/A). Verifier dikategorikan sebagai (N/A) karena verifier tersebut tidak bisa dinilai atau tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut, sebagai contoh dalam konteks kinerja

perusahaan dalam hal perubahan penggunaan kawasan tidak dapat dinilai karena memang tidak ada perubahan penggunaan kawasan dan/atau pengelolaannya.

### Aspek produksi

Berdasarkan perbandingan nilai setiap verifier dalam aspek produksi menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan berhasil menaikkan kinerja perusahaannya sehingga terjadi kenaikan hasil penilaian verifier dari periode tahun sebelumnya. Meski di beberapa perusahaan yang lain, penurunan nilai verifier juga terjadi.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam grafis 5 di bawah. Sebagai contoh: berdasarkan perbandingan nilai verifier 2.6.6 pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa ada 22 perusahaan yang hasil penilaiannya meningkat


dari sebelumnya, ada 11 perusahaan yang hasil penilaiannya tidak berubah atau tetap, ada 15 perusahaan yang hasil penilaian verifikasi turun dari periode sebelumnya dan ada 3 perusahaan yang untuk verifier 2.6.6 hasilnya Non Applicable karena verifier tersebut tidak dapat dinilai pada periode tahun 2020 sebagaimana halnya pada tahun 2019.

### Aspek Ekologi


Dari 23 verifier pada aspek ekologi, pada tahun 2020 mayoritas perusahaan mengalami kenaikan kinerja dibanding hasil penilaian tahun sebelumnya. Meski demikian, ada

juga perusahaan yang tidak berubah kinerjanya (tetap) dan terdapat perusahaan yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam grafis 6. Sebagai contoh bisa dilihat pada verifier 3.6.3 dalam gambar menunjukkan bahwa terdapat 30 perusahaan yang hasil penilaiannya naik, 10 perusahaan hasil penilaiannya tetap, 10 perusahaan hasil penilaiannya menurun dan ada 1 perusahaan yang Not Applicable (NA) karena verifier tersebut tidak dapat dinilai pada periode tahun 2020 sebagaimana halnya pada tahun 2019.

Gambar 4. Perubahan Kinerja Perusahaan dalam Aspek Prasyarat Tahun 2019-2020



Gambar 5. Perubahan Kinerja Perusahaan dalam Aspek Produksi Tahun 2019-2020




### Aspek sosial

Dari 12 verifier pada aspek sosial, pada tahun 2020 mayoritas perusahaan mengalami kenaikan kinerja dibanding hasil penilaian tahun sebelumnya. Meski demikian, ada juga perusahaan yang tidak berubah kinerjanya (tetap) dan terdapat perusahaan yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam grafis 7. Sebagai contoh bisa dilihat pada verifier 4.5.4

dalam gambar menunjukkan bahwa terdapat 41 perusahaan yang hasil penilaiannya naik, 6 perusahaan hasil penilaiannya tetap, 3 perusahaan hasil penilaiannya menurun dan ada 1 perusahaan yang Not Applicable (NA) karena verifier tersebut tidak dapat dinilai pada periode tahun 2020 sebagaimana halnya pada tahun 2019 karena perubahan kebijakan atau hal lain.

Gambar 6. Perubahan Kinerja Perusahaan dalam Aspek Ekologi Tahun 2019-2020




Di sisi lain, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di 11 perusahaan di 6 Provinsi, terdapat 8 perusahaan yang diindikasikan terdapat pelanggaran terhadap kriteria indikator penilaian dalam SVLK. Indikasi pelanggaran yang ditemukan dominan terjadi pada aspek prasyarat, diantaranya terkait tata batas, aspek ekologi diantaranya terkait dengan penataan kawasan dilindungi, serta aspek sosial yang salah satunya terkait dengan mekanisme penata batasan dan mekanisme pengakuan terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat. Hal ini tentu memperkuat informasi mengenai konflik yang dikompilasi dari pemberitaan media, bahwa konflik tenurial antara perusahaan dengan masyarakat masih terjadi.

Indikasi pelanggaran terhadap implementasi SVLK sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8 diantaranya terjadi pada:

1. Aspek Prasyarat yang mayoritas terjadi pada beberapa verifier, meliputi: a] ketidaksesuaian verifier 1.1.2, terjadi sebanyak 5 kasus karena rendahnya realisasi penataan batas, termasuk legitimasinya; b] ketidaksesuaian verifier 1.1.3 yang terjadi sebanyak 4 kasus karena tidak diakui eksistensinya oleh para pihak; c] ketidaksesuaian verifier 1.1.1, yang terjadi sebanyak 3 kasus karena tidak tersedianya dokumen legal dan administrasi tata batas.



Gambar 7. Perubahan Kinerja Perusahaan dalam Aspek Sosial Tahun 2019-2020




2. Aspek Produksi yang hanya sebagian kecil terjadi pada verifier 2.1.2 sebanyak 1 kasus dan verifier 2.5.4 sebanyak 1 kasus
3. Aspek Ekologi yang dominan terjadi pada beberapa verifier, meliputi: a] ketidaksesuaian verifier 3.1.1, terjadi sebanyak 2 kasus karena luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen pengelolaan konsesi; b] ketidaksesuaian verifier 3.1.2, terjadi sebanyak 2 kasus karena rendahnya penataan kawasan lindung, sehingga kawasan tersebut tidak dapat dikenali.
4. Aspek Sosial yang mayoritas terjadi pada beberapa verifier, meliputi: a] ketidaksesuaian verifier 4.1.2 yang terjadi sebanyak 4 kasus karena tidak adanya mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan; b] ketidaksesuaian verifier 4.1.3 yang terjadi sebanyak 3 kasus karena ketiadaan mekanisme mengenai pengakuan hak hak dasar masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat; c] ketidaksesuaian verifier 4.4.4 yang terjadi sebanyak 3 kasus karena tidak adanya dokumen atau laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas; d] ketidaksesuaian verifier 4.1.4 yang terjadi sebanyak 2 kasus karena

tidak adanya bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan wilayah masyarakat; e] ketidaksesuaian verifier 4.1.5 yang terjadi sebanyak 2 kasus karena tidak adanya persetujuan para pihak atas operasional perusahaan dan terjadinya konflik.

Gambar 8. Ketidakesuaian verifier berdasarkan hasil pemantauan.



Tabel 2. Indikasi pelanggaran berdasarkan hasil temuan di lapangan

Aspek	Bentuk pelanggaran	Jumlah perusahaan
<b>Prasyarat</b>	Tidak ada kejelasan mengenai tata batas antara konsesi HTI dengan wilayah masyarakat dan tidak ada pengakuan dari masyarakat atas ekistensi perusahaan dan areal kerjanya, sehingga mengakibatkan konflik tenurial.	7
<b>Produksi</b>	Pembukaan hutan di areal ekosistem gambut dan di dalam kawasan lindung.	2
<b>Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/represif), seperti terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut pada tahun 2015 dan 2019.</li> <li>• Menurunnya kualitas tanah dan air akibat operasional HTI.</li> <li>• Kegiatan land clearing dengan melakukan penimbunan sungai</li> <li>• Pembangunan kanal di dalam konsesi HTI mengakibatkan perubahan muka air gambut dan terancamnya habitat spesies dilindungi, seperti buaya senyulong</li> <li>• Terjadinya konflik antara manusia dengan satwa, seperti gajah.</li> </ul>	6
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada upaya sosialisasi secara menyeluruh atas aktivitas/operasional HTI</li> <li>• Tidak ada upaya penyelesaian konflik yang jelas dan dapat diterima oleh para pihak yang terdampak, sehingga kejadian konflik tersebut sering terulang, bahkan bertambah/meningkat secara jumlah di beberapa wilayah</li> <li>• Tidak ada kejelasan dan tidak ada pelibatan (secara partisipatif) mengenai kegiatan penata batasan</li> <li>• Tidak ada kejelasan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar konsesi.</li> </ul>	5

Hasil penilaian SVLK oleh lembaga sertifikasi pada perusahaan HTI di 6 provinsi menunjukkan ada dinamika hasil penilaian pada setiap verifier. Perbaikan nilai suatu verifier dibandingkan penilaian tahun sebelumnya adalah perwujudan peningkatan kinerja perusahaan terkait verifier tersebut, dan begitu sebaliknya, penurunan nilai verifier pun merepresentasikan penurunan kinerja perusahaan. Dinamika tersebut tentunya bisa menjadi informasi awal untuk proses pengawasan, pembinaan maupun pengendalian bagi para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi SVLK.

Di sisi lain, meski hasil penilaian SVLK di dominasi oleh perbaikan atau keberhasilan dalam mempertahankan kinerja perusahaan pada setiap aspek yang dinilai, temuan-temuan hasil pantauan di lapangan yang dilakukan oleh pemantau independen menunjukkan masih banyak indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan HTI di setiap aspek baik aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi dan juga aspek sosial.



**Forest Watch Indonesia (FWI)**

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia

Telp. 0251 8333308

Email: fwibogor@fwi.or.id

Twitter : @fwindonesia

Facebook Page : Forest Watch Indonesia

Instagram : @fwi.or.id

Youtube : Forest Watch Indonesia

**Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)**

Jl. Babakansari VI, Nomor 5, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Telp. 0251 8397371

Email: jpikmail@gmail.com

Twitter : @laporjpiik

Facebook Page : Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Instagram : @laporjpiik

Youtube : Jaringan Pemantau Independen Kehutanan